

DAMPAK SERTIFIKASI GURU TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK

THE EFFECT OF TEACHER CERTIFICATION TOWARD THE IMPROVEMENT OF STUDENTS' LEARNING QUALITY

Siswandari dan Susilaningsih

Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36A Surakarta

email: namaku_ndari@yahoo.co.uk

Diterima tanggal: 03/09/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 04/10/2013; Disetujui tanggal: 02/12/2013

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Secara lebih rinci tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut : 1) mengkaji kondisi akademik guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik, khususnya implementasi kompetensi pedagogik dan profesi mereka dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, 2) upaya guru untuk mempertahankan sertifikat pendidik yang telah dimiliki, khususnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, dan 3) dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Penelitian yang mengambil lokasi di eks Karesidenan Surakarta ini menggunakan pendekatan mixed method dengan memanfaatkan hasil penelitian kualitatif untuk mendisain pendekatan kuantitatifnya. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling untuk pendekatan kuantitatif, sedangkan criterion-based selection digunakan pada saat melakukan penelitian kualitatif. Informan dan sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah 96 orang guru bersertifikasi, 74 guru yang belum bersertifikasi dan 17 kepala sekolah serta 424 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dokumentasi dan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) hanya 37% dari guru bersertifikasi yang dapat menyampaikan materi dengan jelas, kemampuan pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran, kemampuan mengikuti perkembangan iptek dan inovasi pembelajaran serta pengembangan keprofesian berkelanjutan masih perlu ditingkatkan; 2) diskusi antar sejawat yang mengampu mata pelajaran sama merupakan upaya yang paling diminati untuk mempertahankan profesionalitasnya; 3) guru bersertifikasi belum menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas secara signifikan. Hal ini antara lain diindikasikan oleh kemampuan menjelaskan materi yang masih kurang, masih kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran (sekitar 25% dinyatakan kurang sampai cukup) dan 20% guru berindikasi kurang memperhatikan keadaan siswa secara individual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan keprofesian berkelanjutan (continuing professional development), bagi para guru pasca sertifikasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam mengembangkan kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan guru Indonesia.

Kata kunci: sertifikasi guru, kualitas pembelajaran, kompetensi pedagogik, profesi

Abstract: The purpose of this study is to examine the impact of teacher certification to improve the quality of teaching-learning process. In detail the objectives are described as follows: 1) assess the condition of teachers' academic who have been certified, especially in the implementation of their pedagogical and professional competencies in the learning process, 2) attempts of teachers to maintain their certification in improve pedagogical and professional competencies, and 3) the impact of teacher certification to improving the quality of learning process in the classroom. The study that took place in Surakarta using mixed method approach

by developing result of qualitative research to design the quantitative approach. Simple random sampling was used for quantitative approach while Criterion-based selection was used to draw sample for qualitative approach. Informants and samples involved in this study were 96 certified teachers, 74 teachers who have not been certified and 17 principals, and 424 students. Data collection method used in this study was in-depth interview, observation, documentation and questionnaires. Both interactive method and descriptive statistic were applied to analyze the data. The results of study show: 1) only 37% of certified teachers who deliver material clearly, the ability to use learning media and technology, the ability to follow the development of science and technology and learning innovation, also ability to do continuous professional development, need to be improved; 2) to maintain their professionalism, discussions between peer who teach same subjects is the most desirable method applied; 3) certified teachers have not shown an increase in the quality of teaching- learning process in the classroom significantly. This is partly indicated by the teacher ability to explain the material is still low, there is still a lack of ability to apply learning technologies (about 25% stated less to enough) and 20% of teachers indicated less attention to their student individually. The results of this study are expected to contribute to local governments in developing sustainable professionalism (continuing professional development) for teachers of post certification and to the central government in developing policies related to the welfare of teachers in Indonesia.

Keywords: *teacher certification, quality of teaching-learning process, pedagogical, professional competencies*

Pendahuluan

Fenomena rendahnya daya saing bangsa Indonesia di pasar global pada era persaingan kualitas menunjukkan bahwa pendidikan belum mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Rendahnya daya saing bangsa ditunjukkan oleh indeks pengembangan manusia Indonesia yang berada pada peringkat 124, jauh berada di bawah peringkat negara tetangga Malaysia yang berada pada peringkat 61 dan Singapore berada pada peringkat 26 (Human Development Report 2013). Daya saing yang rendah dalam mendapatkan pekerjaan di pasar kerja nasional dan global diindikasikan oleh tingkat pengangguran yang masih tinggi, pada Februari 2012 mencapai 6,32 persen (BPS, 2012).

Daya saing yang rendah suatu bangsa dapat disebabkan karena rendahnya mutu pendidikan dari bangsa tersebut, sehingga keluaran (*output*) pendidikan kurang mampu memenangkan persaingan di dunia kerja dan dunia usaha. Keluaran pendidikan yang kurang berdaya saing dapat disebabkan karena kurang optimalnya kapasitas satuan-satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah. Pelaku utama dalam proses transformasi nilai tambah kepada peserta didik

adalah guru dan dosen. Oleh karena itu, guru dan dosen dapat dikatakan sebagai pemegang peran yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan tercapai tujuan yang diharapkan (UU No.14 Tahun 2005).

Masalah yang diajukan melalui penelitian ini adalah 'apakah sertifikasi guru berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran?' Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengkaji kondisi akademik guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik, khususnya implementasi kompetensi pedagogik dan profesional mereka dalam kaitannya dengan proses pembelajaran; 2) upaya guru untuk mempertahankan sertifikat pendidik yang telah dimiliki, khususnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik; 3) dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

Kajian Literatur

Konsep Kompetensi

Kompetensi muncul pertama kali dari kalangan industri. Secara spesifik kompetensi berhubungan

dengan dunia kerja atau pekerjaan. Hal ini berarti bahwa kompetensi itu dirumuskan secara eksplisit terkait dengan bagaimana ekspektasi pengguna kerja terhadap tenaga kerja yang di-hire di tempat kerja yang dipimpinnya. Di kalangan industri, kompetensi berarti sekelompok pengetahuan (*knowledge and understanding*), keterampilan (*skills*), sikap (*attitudes*), karakteristik pribadi atau ciri kepribadian (*personal characteristics/ personality traits*), dan nilai-nilai baik (*values*) yang dianut (Siswandari, 2007)

Istilah kompetensi dapat dimaknai sebagai kemampuan atau kecakapan. Kompetensi biasanya diasosiasikan dengan performansi profesional yang tinggi dan dalam dunia pendidikan diyakini bahwa terdapat korelasi antara kompetensi profesional guru dengan performansi peserta didik, yang dapat ditunjukkan dari hasil belajar atau prestasi peserta didik. Dalam PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 28 disebutkan bahwa "pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional" (PP No.19 Th 2005, ps 28). Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan, sesuai dengan bidang studi yang menjadi tugas pokok. Karena itu, seorang pendidik, minimal memiliki: kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S1) atau Diploma IV, latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas pokok, dan sertifikat profesi. Jika yang bersangkutan tidak memiliki ijazah atau sertifikat yang dipersyaratkan namun memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai pendidik setelah menempuh uji kelayakan dan kesetaraan. Sedangkan kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki pendidik adalah kompetensi sebagai agen pembelajaran, yakni kemampuan pendidik untuk berperan sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Menurut PP No. 19 tahun 2005, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Kompetensi guru yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar adalah kompetensi pedagogik. Dalam standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) dikemukakan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya.

Tuntutan pemerintah di dalam PP No.19 Tahun 2005 mengindikasikan bahwa tugas dan tanggung jawab guru sangat berat, sehingga sebaiknya guru memiliki standar kualitas tertentu, agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab secara baik, terutama dalam hal peningkatan prestasi peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas guru berpengaruh pada peningkatan prestasi peserta didik (Robinson, 2009; Hammond, 1999). Lebih lanjut, Sanders & Rivers (1996) menyatakan bahwa faktor paling penting yang memengaruhi prestasi peserta didik adalah guru, dan faktor yang dapat meningkatkan prestasi peserta didik adalah guru yang berpengetahuan dan terampil. Dengan demikian, guru yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang berprestasi baik.

Menurut Mulyasa (2007) kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: kemampuan mengelola pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi profesional guru menurut Joni dalam Suyanto dan Hisyam (2000) diindikasikan dengan memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, mampu memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar-mengajar yang diselenggarakan. Dalam perspektif kebijakan nasional, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Kompetensi dapat ditingkatkan, diamati dan diukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran secara kuantitatif dapat dilakukan untuk unsur pembangun kompetensi yang meliputi pengetahuan dan *hard-skills*, sedangkan unsur lainnya dapat diukur secara kualitatif atau diamati dengan seksama. Kelompok *hard skills* inilah yang paling mudah untuk dideteksi dan umumnya yang pertama dilihat oleh pengguna kerja apakah seorang calon tenaga kerja itu *qualified* atau tidak. Kebutuhan pengembangan kualitas guru ke depan akan cenderung berubah, baik tuntutan internal maupun eksternal. Namun demikian, hal utama dan pertama yang tetap relevan untuk dilakukan adalah apa kebutuhan pengguna lulusan dan standar. Standar yang dimaksud dapat diciptakan sendiri oleh lembaga yang bersangkutan (mengembangkan *internal benchmarking*) atau mengacu pada standar lain yang berlaku (*external benchmarking*). Pengukuran ini penting artinya karena prediksi diri (*self-estimates*) sebagai orang yang berkompeten kurang cukup menjadi dasar untuk menyebut bahwa seseorang yang bersangkutan memang memiliki kompetensi sebagaimana yang distandarkan. Selanjutnya kompetensi mengacu pada bagaimana perilaku seseorang yang berkompeten, di mana kompeten itu sendiri lebih dimaknai sebagai keterampilan dan standar kinerja yang telah berhasil dicapai. Kompeten menggambarkan "*what people can do*", sedangkan kompetensi lebih terfokus pada "*how they do it*" (Siswandari, 2007, 2008).

Konsep sertifikasi dalam kaitannya dengan kualitas guru

Selanjutnya menurut Rice (2003), ada lima indikator terukur yang dapat dipergunakan sebagai dasar menentukan karakteristik kualitas guru. Indikator tersebut adalah pengalaman guru, program persiapan dan pendidikan guru, bidang studi yang dimiliki guru, nilai tes guru, dan sertifikasi. Dalam konteks *the No Child Left Behind Act* (NCLBA) (ETS, 2004), untuk menjadi guru yang berkualitas, secara umum guru harus memiliki tiga persyaratan, yaitu memiliki pendidikan sarjana, bersertifikasi, dan mampu menunjukkan kompetensinya dalam bidang studi yang diajarkannya. Selanjutnya, Goe (2007) fokus pada empat kategori sebagai indikator kualitas guru, yaitu: 1) kualifikasi guru, 2) karakteristik guru, 3) praktik yang dilakukan guru, dan 4) efektifitas guru.

Kategori kualifikasi guru meliputi kesesuaian guru didasarkan pada kemampuan dan pengalamannya, pengetahuan guru dan pengalaman yang dimiliki guru yang kesemuanya akan diekspresikan ketika guru berada di dalam kelas. Kualifikasi ini dapat dilihat dari pendidikan, nilai (Indeks Prestasi), bidang studi, hasil tes, pengalaman, sertifikasi, dan partisipasi guru dalam mengikuti pendidikan lanjutan, misalnya magang, pelatihan dan pengembangan profesi. Karakteristik guru merupakan perilaku dan sikap guru ketika berada di dalam kelas, misalnya ekspektasi guru terhadap peserta didik, kerja sama, kompetisi dan jender. Praktik yang dilakukan guru diindikasikan dengan praktik mengajar yang dilakukan guru dimana guru berinteraksi dengan peserta didik dan strategi mengajar yang digunakan guru dalam menjalankan tugasnya, misalnya kesesuaian pelajaran dengan penilaian, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran secara jelas dan prestasi peserta didik yang diharapkan, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dipelajari, menggunakan penilaian formatif untuk mengetahui sejauh mana peserta didik sudah memahami apa yang sudah diajarkan, menyelenggarakan belajar aktif, dan mempratikkan serangkaian praktik mengajar terbaik. Indikator terakhir, efektifitas guru, dapat dilihat dari seberapa tinggi nilai tambah yang disumbangkan guru terhadap peserta didik, yang diindikasikan

dari peningkatan prestasi peserta didik yang lebih tinggi dari prestasi yang diharapkan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki pendidikan memadai dari bidang ilmu sesuai dengan bidang yang diajarkan, meningkatkan keprofesian terus-menerus melalui pendidikan lanjutan, memiliki sifat dan kepribadian yang baik, mendapat pengakuan dari pemerintah atau lembaga independen sebagai guru profesional yang ditunjukkan dengan sertifikasi, mampu mengajar dengan baik, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi baik.

Dengan demikian, tepat jika dikatakan bahwa guru berkualitas atau yang berkualifikasi, adalah yang memenuhi standar pendidik, berpendidikan sarjana atau diploma 4, menguasai materi/isi pelajaran sesuai dengan standar isi, dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran. Kriteria-kriteria tersebut telah dirumuskan dalam ketentuan perundangan, yaitu UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan dan serangkaian Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyiratkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi. Syarat kompetensi tersebut ditinjau dari perspektif administratif, ditunjukkan dengan adanya sertifikat, dan dalam perspektif teknologi pendidikan kompetensi tersebut ditunjukkan secara fungsional, yaitu kemampuannya mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran.

Dalam meningkatkan kualitas dan kinerja guru, mulai tahun 2007 pemerintah (Depdiknas) menyelenggarakan uji kompetensi bagi para guru. Guru-guru yang telah memenuhi kriteria sertifikasi diberi kesempatan untuk mengikuti serangkaian proses ujian kompetensi untuk bisa mendapatkan sertifikat guru. Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi guru (PPG) di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah, diakhiri dengan uji kompetensi.

Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2012, yakni dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru, pemberian sertifikat pendidik secara langsung, dan melalui pendidikan profesi guru.

Sertifikasi harus disikapi oleh guru-guru di Indonesia sebagai suatu proses yang dapat menunjang kemampuan guru ke arah lebih profesional. Sikap profesional ini diharapkan timbul setelah guru lulus uji sertifikasi. Harapan lain sertifikasi ini adalah dapat mewujudkan standar dan mutu pendidikan di Indonesia yang sejajar dengan pendidikan di negara lain. Dengan sertifikasi guru diharapkan akan meningkatkan prestasi peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian, guru yang bersertifikasi dan yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan yang diajarkannya di kelas berhubungan dengan prestasi peserta didik (Heine, 2006, Rice, 2003). Dengan demikian, misalnya seorang guru matematika yang bersertifikasi, memiliki kualifikasi pendidikan sarjana dalam bidang studi matematika, maka guru tersebut akan mampu meningkatkan prestasi matematika peserta didiknya.

Sebagaimana yang telah didiskusikan tersebut di atas, sertifikasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang lebih baik melalui penyediaan guru berkualitas. Dengan sertifikasi diharapkan guru dapat memiliki kinerja yang lebih baik dan terstandar. Kinerja guru merupakan hasil kerja yang dapat dicapai guru melalui tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah menurut ukuran yang berlaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi (sekolah). Agar menjadi guru berkualitas, seorang guru harus memiliki komitmen untuk belajar terus menerus guna meningkatkan kompetensinya. Peningkatan Keprofesian Guru Berkelanjutan (*Continuing Professional Development* atau CPD) mencakup berbagai proses belajar, baik formal maupun informal yang memungkinkan setiap individu meningkatkan kualitas diri atau kemampuannya.

Secara khusus CPD merupakan kegiatan pengembangan keprofesian yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memungkinkan mereka mempertimbangkan sikap dan pendekatan yang mereka lakukan terhadap pendidikan anak (peserta didik) dalam konteks peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus (*on-going*). Pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilakukan melalui kegiatan: 1) pengembangan diri, meliputi: mengikuti diklat fungsional dan melaksanakan kegiatan kolektif guru; 2) publikasi ilmiah, meliputi: membuat publikasi ilmiah hasil penelitian dan membuat publikasi buku; dan 3) karya inovatif, meliputi: menemukan teknologi tepat guna, menemukan/menciptakan karya seni, membuat/memodifikasi alat pelajaran dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya. Melalui CPD diharapkan setiap guru dapat terus meningkatkan kualitas dirinya dan meningkatkan kualitas lulusan dari setiap jenjang pendidikan (dasar dan menengah) sehingga mereka mempunyai daya saing yang tinggi.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa guru berkualitas dengan salah satu indikator bersertifikasi dan yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan yang diajarkannya di kelas berhubungan dengan prestasi peserta didik (Heine, 2006, Rice, 2003). Tingginya prestasi peserta didik dimungkinkan karena proses pembelajaran yang diselenggarakan guru cukup baik sehingga peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang baik pula. Châu (1996) berpendapat bahwa tingkat kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pembelajaran. Penelitian yang dilakukan Châu di Madhya Pradesh, India, menemukan bahwa kekurangan penguasaan materi mata pelajaran yang diajarkan karena guru tidak memiliki pendidikan profesi, akan berdampak pada proses pembelajaran dan pada prestasi peserta didik. Permasalahan yang sama juga terjadi di negara-negara lain (Châu, 1996, p.186).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa guru yang berkualitas, bagi guru di Indonesia adalah guru yang bersertifikasi, yang dipandang akan mampu

menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi baik. Karena itu, kualitas guru harus ditingkatkan secara terus-menerus, sejak masa pendidikan persiapan menjadi guru, masa prajabatan, sampai selama menjabat menjadi guru.

Konsep pendidikan, belajar dan mutu proses pembelajaran

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Usaha sadar yang terencana tersebut terutama harus terfokus pada siswa atau peserta didik yang sedang belajar. Semua guru harus fokus pada siswa: seberapa jauh siswa sudah belajar, seberapa jauh apa yang sudah dipelajarinya itu mampu mereka terapkan dalam bersikap dan bekerja, dan bagaimana prestasi mereka dalam kerangka daya saing secara umum (Siswandari, 2007).

Era globalisasi yang dimulai pada abad XXI ini dapat dipandang sebagai era persaingan kualitas. Kenyataan ini membawa berbagai konsekuensi baru pada berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Konsekuensi baru itu antara lain adanya tuntutan terhadap lembaga pendidikan (termasuk pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi) untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam arti mampu bersaing, mampu memenuhi kebutuhan untuk menapaki level pendidikan yang lebih tinggi, dan mampu memenuhi tuntutan pasar kerja (Siswandari, 2007). Lulusan yang berkualitas sebagaimana dimaksud sudah dapat dipastikan merupakan produk dari proses pembelajaran yang baik, yang oleh Pribadi disebut sebagai pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik (Pribadi, 2010:28). Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik sebagaimana dimaksud, maka seorang guru

wajib merancang proses pembelajarannya secara sistematis dan sistemik. Sistemik merujuk kepada suatu upaya untuk melakukan tindakan secara terarah, langkah demi langkah dalam rangka mencapai tujuan yang sudah digariskan, sedangkan sistematis merupakan cara pandang yang menganggap sebuah sistem sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan komponen-komponennya. Itulah yang seharusnya dilakukan semua guru, terutama guru yang sudah bersertifikasi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi. Negara manapun yang ingin maju wajib menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di mana pendidikan berkualitas ini merupakan kristalisasi dari proses pembelajaran yang berkualitas seperti yang dijelaskan di atas. Hanya melalui pembelajaran yang berkualitas ini saja pemerintah Indonesia baru boleh berharap menghasilkan generasi yang tangguh lahir batin dan mampu bersaing dengan lulusan negara manapun.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 di beberapa sekolah di eks Karesidenan Surakarta. Teknik sampling yang digunakan adalah *simple random sampling* untuk pendekatan kuantitatif sedangkan *criterion-based selection* digunakan pada saat melakukan penelitian kualitatif (Creswell, 2003). Berdasarkan kesediaan kepala sekolah, maka informan dan responden penelitian ini berasal dari 18 sekolah, satu sekolah sebagai kasus dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, sedangkan 17 sekolah lainnya sebagai objek penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data adalah guru bersertifikasi pendidik, sebagai informan dalam penelitian tahap I, siswa, kepala sekolah dan guru yang belum bersertifikat pendidik, serta guru bersertifikasi pendidik sebagai responden penelitian tahap II. Jumlah informan dan responden penelitian ini guru bersertifikasi pendidik sebanyak 96 orang, siswa sebanyak 424 orang, kepala sekolah sebanyak 17 orang, dan guru belum bersertifikat sebanyak 74 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan kuesioner. Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu

interaksi dari tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles & Huberman dalam Sutopo, 2002:91). Analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Bersertifikat Pendidik: Kajian Akademik dan Upaya Mempertahankan Sertifikat Pendidik

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru, karena kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

Berdasarkan hasil kajian pada sekolah yang menjadi kasus dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa secara umum guru bersertifikasi pendidik di sekolah tersebut sudah memiliki kompetensi pedagogik yang cukup baik. Sebagian besar guru bersertifikasi memahami wawasan landasan pendidikan. Indikator ini menunjukkan bahwa guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis mata pelajaran, berarti guru di sekolah tersebut telah memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan mata pelajaran yang dibina. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas.

Guru bersertifikasi pendidik telah memiliki pemahaman terhadap peserta didik, melakukan perancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, memanfaatkan teknologi pembelajaran, melakukan evaluasi belajar, secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa semua guru bersertifikasi telah memiliki pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak didiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam usia yang dialami anak. Selain itu, guru

memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak, sehingga dapat mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi anak serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat.

Guru yang melakukan perancangan pembelajaran berarti guru telah merencanakan sistem pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah dapat direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, guru menciptakan situasi belajar yang kreatif, aktif dan menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi peserta didik untuk dapat mengeksplor potensi dan kemampuannya sehingga dapat dilatih dan dikembangkan. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media, menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi. Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi.

Pada setiap proses pembelajaran, guru mampu melakukan evaluasi pembelajaran yang meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. Dalam proses evaluasi, guru merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara akurat.

Walaupun pada sebagian besar indikator para guru bersertifikasi mampu melaksanakannya, namun dalam pengembangan kurikulum dan silabus, para guru belum memberikan kontribusi yang maksimal. Idealnya, guru mampu mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah.

Ditinjau dari kompetensi profesional, secara umum guru bersertifikasi pendidik di sekolah yang menjadi kasus dalam penelitian ini telah memiliki kompetensi profesional cukup baik. Guru bersertifikasi pendidik telah memahami mata pelajaran yang diajarnya, mampu menyusun program pengajaran, mampu menyusun perangkat penilaian, dan mampu mengembangkan pembelajaran dengan media, metode, alat dan sumber belajar secara baik. Secara konseptual,

guru profesional melaksanakan pengajaran dengan baik, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang dimilikinya sehingga tidak usang, memiliki karakter dan kepribadian yang baik, berperilaku dan bersikap yang baik dalam masyarakat, agen perubahan dan pembaharuan sehingga berbaur dengan masyarakatnya, berperan aktif dalam organisasi profesi dan organisasi masyarakat. Ilmu mengajar dan mendidik yang dimiliki guru diperoleh melalui pendidikan yang penuh minimal sarjana atau D-4. Kondisi ini membuktikan bahwa guru bersertifikasi yang telah memiliki pendidikan minimal S1 telah mampu menjaga profesionalitas mereka.

Terdapat satu hal yang belum dilakukan secara baik oleh guru-guru bersertifikasi, yaitu menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan kemampuan guru menghubungkan konsep teoretis dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Seharusnya hal ini dapat dilakukan oleh guru dengan cara menugaskan peserta didik untuk melakukan pengamatan fenomena yang ada di sekitarnya, dihubungkan dengan teori-teori yang telah diajarkan di kelas. Selain itu, guru bersertifikasi pendidik belum mampu mengembangkan pembelajaran dengan inovasi media, metode, alat dan sumber belajar secara optimal agar kualitas pembelajaran dapat berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan karena keterbatasan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi yang berkembang pesat. Sejalan dengan masalah tersebut, maka guru bersertifikasi pendidik di sekolah tersebut juga belum mengembangkan kurikulum/silabus dan memanfaatkan teknologi yang tersedia secara optimal.

Ketidakmampuan ini seharusnya tidak terjadi, karena guru profesional harus selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya sehingga mampu sebagai agen perubahan dan pembaruan. Guru harus selalu meningkatkan profesionalismenya melalui peningkatan belajar secara individu, diskusi, seminar, dan pelatihan. Lebih lanjut, guru harus membangun budaya profesional dalam dirinya dan diimplementasikan dalam sekolah.

Dampak Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik

Kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru bersertifikasi pendidik belum sepenuhnya dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan peserta didik yang menilai bahwa guru bersertifikasi pendidik yang dapat menyampaikan materi pelajaran secara jelas hanya sebanyak 37%, dan sebanyak 5% tidak jelas dalam menyampaikan materi pelajaran, serta sebanyak 10% kurang jelas dalam menyampaikan materi pelajaran. Padahal, guru bersertifikasi atau guru yang sudah berkualifikasi adalah guru yang mampu mengajar dengan baik sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi baik. Di Indonesia guru yang berkualitas adalah guru yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi/isi pelajaran sesuai dengan standar isi, dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran. Dengan demikian, idealnya, guru yang sudah bersertifikasi akan mampu menyampaikan materi pelajaran dengan baik, karena guru menguasai materi yang diajarkan, menguasai strategi mengajar dengan baik, sehingga seharusnya dapat menjelaskan materi pelajaran dengan baik.

Kompetensi pedagogik guru bersertifikasi masih ditingkatkan secara terus-menerus. Kemampuan menyiapkan media, memanfaatkan media pembelajaran dan memanfaatkan teknologi pembelajaran menjadi prioritas utama, karena berdasarkan informasi guru bersertifikasi serta guru belum bersertifikasi serta pernyataan kepala sekolah, sebanyak kurang lebih 30% guru bersertifikasi pendidik berkategori cukup dan kurang mampu melaksanakan tugasnya berhubungan dengan media dan teknologi pembelajaran. Padahal, media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga dapat tercapai suatu tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menyiapkan media dan memanfaatkannya pada umumnya terkait erat dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dengan demikian, ketiga kompetensi tersebut dapat ditingkatkan secara simultan.

Guru profesional memiliki kemampuan memperhatikan peserta didik secara individual, karena peserta didik adalah individu yang unik, individu yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan individual, serta mereka memiliki kemampuan untuk mandiri. Ternyata kemampuan ini juga masih harus ditingkatkan, karena guru yang cukup dan kurang baik kemampuannya memperhatikan siswa secara individual masih cukup banyak, sekitar 20%. Agar perkembangan individu siswa pada aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, dan moral berjalan baik, maka kemampuan ini harus meningkat agar guru dapat mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi anak serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat.

Searah dengan kompetensi pedagogik, dalam kompetensi profesional, kemampuan mengikuti perkembangan iptek untuk pemutakhiran materi pembelajaran dan pengembangan inovasi pembelajaran masih perlu mendapat perhatian, karena sekitar 30% guru bersertifikat pendidik masih berada pada kategori cukup dan kurang baik kemampuannya. Selain itu, kemampuan mengembangkan keprofesian berkelanjutan juga masih kurang. Kurang lebih sebanyak 32% berada pada kategori cukup dan kurang baik. Kegiatan pengembangan profesionalitas berkelanjutan wajib dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, yang memungkinkan guru melakukan peningkatan kualitas proses belajar-mengajar secara terus-menerus. Bagaimanapun, guru profesional harus selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya sehingga mampu menjadi agen perubahan dan pembaruan.

Agar tetap dapat menjadi guru bersertifikasi yang profesional, guru harus selalu meningkatkan kompetensinya. Upaya-upaya yang telah dilakukan para guru di eks Karesidenan Surakarta untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya adalah diskusi dengan sejawat dan diskusi pada forum MGMP, mengikuti kegiatan ilmiah lokakarya/seminar, mengikuti perkembangan iptek, studi lanjut, serta kegiatan lainnya, misalnya melakukan penelitian tindakan kelas, menulis buku, melakukan studi banding dan sebagainya. Dari beberapa aktivitas tersebut, diskusi antarteman sejawat di sekolah yang

mengampu mata pelajaran sama merupakan upaya yang paling diminati oleh para guru, ditunjukkan dengan sekitar 70% guru yang melakukannya.

Studi lanjut untuk meningkatkan kualifikasi akademik merupakan upaya yang paling sedikit dipilih oleh guru. Sebenarnya banyak model peningkatan kualifikasi akademik yang bisa dipilih oleh guru yang ingin meningkatkan kualifikasinya tanpa mengganggu tugas pokoknya. Dalam memilih model kelanjutan studi, guru harus mempertimbangkan berbagai hal yang berkenaan dengan kemampuan akademik, kesiapan mental, kondisi masing-masing tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai guru. Beberapa model peningkatan kualifikasi akademik yang diprogramkan dan dicanangkan oleh pemerintah dan dapat dipilih untuk meningkatkan kualifikasi guru antara lain adalah model tugas belajar, model ijin belajar, model akreditasi, model Belajar Jarak Jauh (BJJ), model berkala, model berdasarkan peta kewilayahan, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Berbasis ICT, dan Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA) Guru Berbasis KKG. Beberapa model peningkatan kualifikasi akademik bagi guru tersebut sudah diimplementasikan di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Apa yang telah dilakukan para guru bersertifikasi pendidik di Surakarta sudah cukup bagus, namun masih tetap harus dipertahankan keberlanjutannya karena semua upaya tersebut akan dapat meningkatkan kualitas guru. Semua upaya pengembangan yang dilakukan dapat berupa kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Dari ketiga jenis kegiatan tersebut, sebagian besar guru bersertifikat pendidik melakukan upaya pengembangan profesionalitasnya melalui pengembangan diri. Guru yang melakukan kegiatan publikasi ilmiah dan karya inovatif jumlahnya sangat sedikit.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan tiga hal sebagai berikut:

Pertama, kondisi akademik guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik, khususnya implementasi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional mereka dalam kaitannya

dengan proses pembelajaran belum memuaskan yang diindikasikan dengan keadaan sebagai berikut:

- a. hanya 37% dari guru bersertifikasi yang dapat menyampaikan materi dengan jelas.
- b. sekitar 30% guru bersertifikasi pendidik berkategori 'cukup dan kurang mampu' melaksanakan tugasnya berhubungan dengan media dan teknologi pembelajaran.
- c. sekitar 30% guru berada pada kategori 'cukup dan kurang baik' kemampuannya dalam mengikuti perkembangan iptek untuk pemutakhiran materi pembelajaran dan pengembangan inovasi pembelajaran.
- d. Kurang lebih sebanyak 32% guru berada pada kategori 'cukup dan kurang baik' kemampuannya dalam mengembangkan keprofesian berkelanjutan.

Kedua, berbagai upaya dilakukan guru untuk mempertahankan sertifikat pendidik yang telah dimiliki, khususnya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional. Diskusi antar-sejawat yang mengampu mata pelajaran sama merupakan upaya yang paling diminati untuk mempertahankan keprofesiannya. Sebaliknya, publikasi ilmiah dan karya inovasi sangat sedikit dilakukan oleh guru yang bersertifikat pendidik.

Ketiga, guru bersertifikasi belum menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas secara signifikan. Hal ini, antara lain diindikasikan oleh kemampuan menjelaskan materi yang masih kurang, masih kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran (sekitar 25% dinyatakan kurang sampai cukup), kemampuan menyiapkan media (sekitar 30% dinyatakan kurang sampai cukup), dan 20% guru berindikasi kurang sampai cukup memperhatikan keadaan siswa secara individual. Bahkan, terdapat 5% guru yang kurang baik dalam menyusun silabus pembelajaran.

Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

Bagi guru bersertifikasi pendidik disarankan untuk: 1) menjaga status 'guru bersertifikasi' dengan menjalankan pekerjaan guru sesuai dengan standar mutu yang ada, terutama yang menyangkut siswa atau peserta didik yang

sedang belajar dan mutu proses pembelajaran; dan 2) meningkatkan kualitas diri secara berkelanjutan melalui kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah atau karya inovatif. Peningkatan kualitas diri berkelanjutan ini akan memengaruhi guru yang bersangkutan, guru lain yang sudah bersertifikasi maupun belum bersertifikasi, peserta didik, dan akan menciptakan atmosfer sekolah yang lebih dinamis untuk menjawab tantangan jaman.

Bagi guru belum bersertifikasi pendidik hendaknya mempersiapkan diri menghadapi sertifikasi, agar proses sertifikasi dapat dilalui dengan baik, dan bila sudah bersertifikasi dapat menunjukkan kinerja profesional yang baik pula.

Bagi sekolah disarankan agar terus-menerus untuk: 1) membangun atmosfer akademik yang

mendukung profesionalitas guru melalui program-program yang mendukung pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif guru; dan 2) mengembangkan budaya pemanfaatan teknologi pendidikan bagi semua guru, sehingga sejak proses perencanaan sampai proses evaluasi pendidikan dilakukan berbasis teknologi.

Selanjutnya bagi pengembang kebijakan (Pemerintah daerah/Pemerintah Pusat) disarankan: 1) sebaiknya sertifikasi menjadi standar mutu guru, sehingga proses sertifikasi guru sebaiknya lebih terstandar, agar jaminan mutu guru bersertifikasi dapat lebih diandalkan; dan 2) apabila sertifikasi sudah menjadi standar mutu guru, maka kesejahteraan guru dapat ditingkatkan berdasarkan kesesuaian kinerja guru dengan standar mutu yang ada.

Pustaka Acuan

- Badan Pusat Statistik. 2012. Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th. XV, 7 Mei 2012. Keadaan Ketenagakerjaan Pebruari 2012.
- Châu, G. 1996. *The Quality of Primary Schools in Different Development Contexts*. UNESCO: International Institute for Educational Planning.
- Creswell, J.W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 2nd Edition. Thousand Oaks: Sage.
- ETS. 2004. *Where We Stand On Teacher Quality: An Issue Paper From ETS*. Teacher Quality Series. Diunduh 1 Februari 2010 dari http://www.ets.org/Media/News_and_Media/position_paper.pdf.
- Goe, L. 2007. *The Link between Quality and Student Outcomes: A Research Synthesis*. Washington, DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality. Diunduh 14 Agustus 2012 dari [http://www.Ncctq.org/publications/LinkBetween TQ and Student Outcomes.pdf](http://www.Ncctq.org/publications/LinkBetweenTQandStudentOutcomes.pdf)
- Hammond, Linda Darling. 1999. *Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence*. *Education Policy Analysis Archives*, Volume 8, Issue 1, pp. 1–50. <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/392> diunduh 16 Agustus 2012.
- Heine, Hilda. 2006. Why Teacher Certification? *Pacific Educator*. Fall 2006.
- Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pribadi, Benny A. 2010. *Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Robinson, DoÆa I. 2009. *Teacher Quality as a Factor of Student Achievement: How Does the Type of Teacher Certification Correlate with Student Mathematics Achievement?* Phi Delta Kappa

International 2009 Summit on Quality Educator Recruitment and Retention. http://www.pdkintl.org/member/docs/R_Teacher_Quality.pdf. diunduh 10 Agustus 2012.

Sanders, W. & Rivers J. 1996. *Cumulative and Residual Effects of Teachers on Future*. Tennessee: University of Tennessee Value-Added Research and Assessment Center

Siswandari. 2007. Kompetensi, Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum, dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan - tulisan dimuat dalam Jurnal Pendidikan Dwija Wacana Jilid 8 No. 1, Mei 2007 – Jurnal Terakreditasi SK Dirjen DIKTI No. 23a/DIKTI/Kep/2004 tgl 4 Juni 2004

_____. 2007. Pengembangan Model Pembelajaran Statistika Untuk Meningkatkan Transferable Skills Mahasiswa: Upaya Meningkatkan Daya Saing Lulusan (Jurnal Penelitian Pendidikan Paedagogia Jilid 9 No. 2 Agustus 2007 – Jurnal Terakreditasi SK Dirjen DIKTI No. 23a/DIKTI/Kep/2004 tgl 4 Juni 2004)

_____. 2008. Pengembangan kurikulum dan Implementasinya (Peningkatan Transferable Skills Mahasiswa): *Directorate of Academic Affair – Directorate General of Higher Education – Ministry of National Education - Annual Conference on Higher Education Excellence*. Edisi Desember 2008

Sutopo, HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press

Suyanto dan Djihad Hisyam. 2000. Refleksi dan Reformasi Pendidikan Indonesia Memasuki Millenium III. Yogyakarta: Adi Cita.

Rice, Jennifer. 2003. *Understanding the Effectiveness of Teacher Attributes*. Retrieved on November 5, 2005 from http://www.epinet.org/printer.cfm?id=1500&content_type1&nice_name-books_teacher. diunduh 11 September 2012

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar